



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
ASOSIASI RUMAH SAKIT TNI/POLRI,
KELUARGA ALUMNI GADJAH MADA KEDOKTERAN,
DAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMASYARAKATAN

Nomor : PAS-06.HH.04.05 TAHUN 2022

Nomor : 07/PKS/2022

Nomor : UGM/KAGAMADOK/001/PKS/02.2022

Nomor : 2/PKS/G2/2022

Pada hari ini Sabtu, tanggal lima Februari, tahun dua ribu dua puluh dua (05-02-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **REYNHARD SILITONGA** : selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan beralamat di Jalan Veteran No. 11 Gambir, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Letnan Jenderal TNI dr. A. Budi Sulistya, Sp.THT-KL., M.A.R.S.** : selaku Ketua Asosiasi Rumah Sakit TNI-Polri beralamat di Jalan Abdul Rahman Saleh No. 24, Senen, Jakarta Pusat 10410, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Rumah Sakit TNI-Polri, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;
3. **Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K)** : selaku Ketua Umum Keluarga Alumni Gajah Mada Kedokteran beralamat di Jalan Farmako Sekip Utara Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Keluarga Alumni Gajah Mada Kedokteran, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**;
4. **dr. ENI GUSTINA, MPH.** selaku Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi beralamat di Jl. Permata No.1 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur 13620, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Masyarakat;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan layanan kesehatan bagi tahanan dan warga binaan masyarakat.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
 - Kesehatan
 - Kesehatan Reproduksi
 - Kecukupan Gizi dan Sanitasi Lingkungan
 - Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana
 - Pembinaan Rohani
- c. Layanan Kesehatan Umum, Reproduksi, dan Vaksinasi;
- d. Rujukan Rawat Jalan dan Rawat Inap;
- e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan peserta kegiatan;
 - b. Menyediakan tempat penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Masyarakat;
 - c. Memberikan akses ke Unit Pelaksana teknis tempat pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. Menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan di lingkungan Masyarakat.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menyiapkan tenaga kesehatan;
 - c. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan kegiatan.
- (3) **PIHAK KETIGA** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Fasilitasi tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. Fasilitasi tenaga kesehatan;
 - c. Fasilitasi peralatan dan perlengkapan kegiatan.
- (4) **PIHAK KEEMPAT** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Fasilitasi tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. Fasilitasi tenaga kesehatan;
 - c. Fasilitasi peralatan dan perlengkapan kegiatan.

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 5
MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit satu kali dalam enam bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**PASAL 7
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**PASAL 8
ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI**

PARA PIHAK menyatakan mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan anti korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.

**Pasal 9
LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, maka dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 10
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 4 (empat), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Direktur Jenderal Pemasaryakatan,



REYNARD SILITONGA

PIHAK KEDUA

Ketua Asosiasi Rumah Sakit TNI-Polri,



dr. A. BUDI SULISTYA, Sp.THT-KL., M.A.R.S.

PIHAK KETIGA

Keluarga Alumni Gadjah Mada Kedokteran



Dr. (H.C.) dr. HASTO WARDOYO, Sp. OG (K)

PIHAK KEEMPAT

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi,



dr. ENI GUSTINA, MPH.



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
ASOSIASI RUMAH SAKIT TNI/POLRI,
KELUARGA ALUMNI GADJAH MADA KEDOKTERAN,
DAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMASYARAKATAN

Nomor : PAS-06.HH.04.05 TAHUN 2022

Nomor : 07/PKS/2022

Nomor : UGM/KAGAMADOK/001/PKS/02.2022

Nomor : 2/PKS/G2/2022

Pada hari ini Sabtu, tanggal lima Februari, tahun dua ribu dua puluh dua (05-02-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **REYNHARD SILITONGA** : selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan beralamat di Jalan Veteran No. 11 Gambir, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Letnan Jenderal TNI dr. A. Budi Sulistya, Sp.THT-KL., M.A.R.S.** : selaku Ketua Asosiasi Rumah Sakit TNI-Polri beralamat di Jalan Abdul Rahman Saleh No. 24, Senen, Jakarta Pusat 10410, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Rumah Sakit TNI-Polri, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;
3. **Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K)** : selaku Ketua Umum Keluarga Alumni Gajah Mada Kedokteran beralamat di Jalan Farmako Sekip Utara Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Keluarga Alumni Gajah Mada Kedokteran, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**;
4. **dr. ENI GUSTINA, MPH.** selaku Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi beralamat di Jl. Permata No.1 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur 13620, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Pemasyarakatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Pemasyarakatan;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan layanan kesehatan bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
 - Kesehatan
 - Kesehatan Reproduksi
 - Kecukupan Gizi dan Sanitasi Lingkungan
 - Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana
 - Pembinaan Rohani
- c. Layanan Kesehatan Umum, Reproduksi, dan Vaksinasi;
- d. Rujukan Rawat Jalan dan Rawat Inap;
- e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan peserta kegiatan;
 - b. Menyediakan tempat penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Pemasyarakatan;
 - c. Memberikan akses ke Unit Pelaksana teknis tempat pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. Menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemasyarakatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menyiapkan tenaga kesehatan;
 - c. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan kegiatan.
- (3) **PIHAK KETIGA** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Fasilitasi tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. Fasilitasi tenaga kesehatan;
 - c. Fasilitasi peralatan dan perlengkapan kegiatan.
- (4) **PIHAK KEEMPAT** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Fasilitasi tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. Fasilitasi tenaga kesehatan;
 - c. Fasilitasi peralatan dan perlengkapan kegiatan.

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 5
MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit satu kali dalam enam bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**PASAL 7
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**PASAL 8
ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI**

PARA PIHAK menyatakan mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan anti korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.

**Pasal 9
LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, maka dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 10
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 4 (empat), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Direktur Jenderal Pemasarakatan,



REYNARD SILITONGA

PIHAK KEDUA

Ketua Asosiasi Rumah Sakit TNI-Polri,



dr. A. BUDI SULISTYA, Sp.THT-KL., M.A.R.S.

PIHAK KETIGA

Keluarga Alumni Gadjah Mada Kedokteran



Dr. (H.C.) dr. HASTO WARDOYO, Sp. OG (K)

PIHAK KEEMPAT

**Deputi Bidang Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi,**



dr. ENI GUSTINA, MPH.